



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TILENG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 23 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TILENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan masyarakat dipandang perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. bahwa agar program pembangunandesayang partisipatif serta pemberdayaan masyarakat bisa terwujud;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

- 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Lembaga kemasyarakatan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3);
- 12 Peraturan Desa Tileng Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini sebagai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa periode tahun 2020 – 2025.
- KEDUA : Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Meliputi :
- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. memberdayakan masyarakat dan menumbuhkembangkan dinamika masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tileng
Pada Tanggal 27 Februari 2020
Kepala Desa Tileng




Tembusan disampaikan Kepada :

1. Camat Girisubo
2. BPD Desa Tileng

LAMPIRAN.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TILENG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 23 TAHUN 2020
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	Drs. SUPRIYADI	PENANGGUNGJAWAB	MANDESAN
2	SUNANTO	KETUA 1	PUGRERAN
3	MUDIYARTO	KETUA 2	MANGGUNG
4	PARWATI	SEKRETARIS	PLOSO
5	RAKIMAN	SEKRETARIS	NGASEM
6	TUKIDI, S.Pd	BENDAHARA	NGROMBO
7	EDI PURWANTO	BENDAHARA	PUGERAN
8	MARGIYANTO	SEKSI PRASARANA WILAYAH	NGASEM
9	SUKITO		NGRINGIN
10	MURYADI	SEKSI PEREKONOMIAN	PUGERAN
11	SUSILA		NANAS
12	AGUS RIYANTO	SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	PLOSO
13	SUGIMAN		NGRINGIN
14	MULYANI	SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	NGROMBO
15	YULIATI		NANAS
16	KELIK SUHEMI	SEKSI PEMUDA, OLAAHRAGA, KESENIAN DAN BUDAYA	NANAS
17	WIDI SUKOBASUKI		MANDESAN

Tileng, 27 Februari 2020
 Kepala Desa Tileng


 SUWARDI, S.Pd

